



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk hidup dan mendapatkan penghidupan tanpa dihalangi oleh kondisi disabilitasnya;
- b. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

26. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
5. Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.
7. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
8. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan atau ketidaktergantungan Penyandang Disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
9. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan guna mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

10. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
12. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin.
17. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.
18. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
19. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
20. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai disabilitas fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara layak, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21. Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
22. Komite Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPHPD adalah lembaga yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
 - b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
 - c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia;
 - b. bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena;
 - c. mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
 - d. mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 6

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orangtua.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menerapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;

- c. melakukan sosialisasi perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - d. melakukan kerja sama dalam perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - f. mengalokasikan anggaran perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Badan Usaha

Pasal 9

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat yang meliputi :
 - a. memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan upaya-upaya pencegahan terhadap tindakan pengabaian perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas
 - c. turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan informasi keberadaan Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. memberikan informasi dan/atau melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan/atau Orang Tua

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan bentuk tanggung jawab sebagai anggota keluarga.

BAB V
PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Ruang lingkup perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. sosial;
- f. kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. olahraga;
- h. politik;
- i. hukum; dan
- j. penanggulangan bencana.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas didasarkan atas hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. derajat disabilitas berat;
 - b. derajat disabilitas sedang; dan
 - c. derajat disabilitas ringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian derajat disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 14

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang bersifat tidak diskriminatif.

Bagian Ketiga
Kesehatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Pasal 17

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, kepastian waktu dan berkualitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan perspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat; dan/atau
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 18

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan/atau
- d. rehabilitatif.

Pasal 19

- (1) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 21

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mendapatkan kesempatan khusus sebagai penerima program jaminan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 24

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 25

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan/atau
- c. badan usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Informasi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
 - b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan bursa kerja dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Badan usaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan badan usaha yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 7
Pengawasan Kerja

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap badan usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan badan usaha apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri, dan/atau usaha bersama yang produktif.

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dan/atau usaha bersama yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan.

Bagian Kelima Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha mandiri dan kelompok usaha.

Pasal 39

Penyandang Disabilitas yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha mandiri atau melalui kelompok usaha, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat difasilitasi dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha; dan/atau
- d. kemudahan perizinan dan pelayanan perpajakan.

Bagian Keenam Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 41

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. balai/panti sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
 - b. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktifitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Pasal 43

- (1) Penyandang Disabilitas yang memiliki kehidupan layak secara kemanusiaan berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan dalam lingkungan balai/panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dengan biaya mandiri.
- (2) Tata cara pelayanan rehabilitasi sosial dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 44

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 45

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan/atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas golongan derajat disabilitas berat yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam balai/panti sosial agar kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga masyarakat lainnya dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan diri Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

- (1) Peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kerja;
 - c. fasilitasi peralatan dan tempat usaha; dan/atau
 - d. pendampingan pengembangan usaha.

- (2) Pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- pemberian motivasi;
 - pelatihan pengelolaan kelompok usaha bersama; dan/atau
 - pengembangan usaha bersama.
- (3) Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- supervisi dan evaluasi;
 - bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan; dan/atau
 - pemberian dukungan sarana dan prasarana.

Paragraf 5 Perlindungan Sosial

Pasal 49

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 50

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- bimbingan konsultasi;
- bantuan sosial; dan/atau
- advokasi sosial.

Pasal 51

Bimbingan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk memberikan kemudahan akses terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat digunakan sebagai solusi pemecahan masalah.

Pasal 52

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b bersifat sementara pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil, diberikan berupa:

- sandang, pangan, dan papan;
- pelayanan kesehatan;
- penyediaan tempat penampungan sementara;
- penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan; dan/atau
- keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan.

Pasal 53

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, diberikan dalam

bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang sosial.

Bagian Ketujuh Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Olahraga

Pasal 56

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.

Bagian Kedelapan Politik

Pasal 58

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas di bidang politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Partai politik memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib memfasilitasi perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memilih dan dipilih.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Hukum

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia jasa di bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. penasehatan hukum; dan/atau
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

Pasal 63

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor:
 - a. alam;
 - b. non alam; dan/atau
 - c. manusia.
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 64

Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha, masyarakat, keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian.

Pasal 66

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non-fisik.

Bagian Kedua Aksesibilitas Fisik

Pasal 67

- (1) Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarannya;
 - b. jalan; dan
 - c. sarana transportasi.
- (2) Aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib dilengkapi:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga dan/atau lift;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. loket;
 - f. peringatan darurat; dan
 - g. tanda-tanda atau *signage*.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;

- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau *signage*.

- (4) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan;
 - h. terminal yang aksesibel bagi pemakai kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.
- (5) Aksesibilitas pada sarana dan prasarana angkutan jalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda-tanda atau *signage*;
 - e. fasilitas kursi roda.
- (6) Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara *digital* beserta sarana prasarana pendukung.

Bagian Ketiga Aksesibilitas Non-fisik

Pasal 68

- (1) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.
- (2) Pelayanan di bidang informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
 - b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendedayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan usaha dan lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 70

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang DISABILITAS;
- d. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;
- e. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- i. bantuan tenaga;
- j. kegiatan lain dalam upaya perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 71

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada badan usaha dan masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, sertifikat atau trophy.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, kesehatan, kepemudaan dan olahraga.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. piagam, sertifikat atau trophy;
 - b. lencana atau medali; dan/atau
 - c. insentif/uang pembinaan/tali asih.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KPHPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Bupati membentuk KPHPD.
- (2) Kepala Dinas Sosial sebagai Pembina KPHPD.
- (3) Keanggotaan KPHPD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. perwakilan badan usaha;
 - d. perwakilan akademisi;
 - e. perwakilan lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - f. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 75

- (1) KPHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berfungsi:
 - a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas, KPHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan;
 - b. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (2) Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TTD
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang.

Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip umum, bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada Penyandang Disabilitas dengan disertai upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

Jumlah Penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung cenderung meningkat, dan memerlukan upaya perlindungan haknya secara optimal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dasar hukum bagi upaya perlindungan hak-hak Penyandang disabilitas sampai saat ini masih bersifat parsial di berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus, lengkap, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hak Penyandang disabilitas diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif sebagai upaya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
- b. Penyandang Disabilitas Mental
- c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Anak dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami kedisabilitasan dengan umur kalender 18 (delapan belas) tahun ke bawah kecuali untuk penyandang disabilitas intelektual memerlukan pertimbangan yang lain sesuai dengan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas”, meliputi :

- a. hasil penilaian kemampuan fisik dan kesehatannya;
 - b. hasil penilaian kemampuan psikososial;
 - c. hasil penilaian kemampuan aktivitas personal; dan
 - d. hasil penilaian vokasional.
- dalam kehidupan sehari-hari .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud derajat disabilitas berat, adalah :

- a. disabilitasnya dan dampak hambatan keberfungsian tidak dapat direhabilitasi, baik secara medis, sosial, pendidikan maupun vokasional;
- b. aktivitas kehidupan sangat tergantung pada bantuan orang lain; dan
- c. tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud derajat disabilitas sedang, adalah:

- a. disabilitasnya dan dampak hambatan keberfungsian dapat direhabilitasi, baik secara medis, sosial, pendidikan maupun vokasional;
- b. aktivitas kehidupan memerlukan alat bantu adaptif; dan
- c. mampu beraktivitas dan bekerja secara terbatas serta mampu menghidupi dirinya sendiri dengan supervisi orang lain.

Huruf c

Yang dimaksud derajat disabilitas ringan, adalah :

- a. disabilitasnya dan dampak keberfungsian dapat direhabilitasi, baik secara medis, sosial pendidikan maupun vokasional;
- b. aktivitas kehidupan tidak memerlukan alat bantu adaptif; dan
- c. mampu beraktivitas dan bekerja serta mampu menghidupi dirinya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit yang diderita Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan bagi Penyandang Disabilitas yang ditujukan menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mengembalikan fungsi fisik

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu secara sosial dan ekonomi baik yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas,

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan balai/panti sosial, adalah lembaga pelayanan sosial yang memiliki peran melindungi, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan memberdayakan penyandang disabilitas ke arah kehidupan yang mandiri secara fisik, mental, sosial dan vokasional.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan alat bantu adaptif adalah alat bantu yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Huruf a
Kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial dimaksudkan guna menumbuhkan minat untuk mengikuti program

pelayanan sosial dan pengungkapan permasalahan, potensi kebutuhan pelayanan serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan setiap Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Kegiatan perawatan dan pengasuhan dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan sosial kepada Penyandang Disabilitas di dalam dan di luar balai/ panti sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c

Kegiatan bimbingan mental spiritual dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri dan sikap perilaku positif serta peningkatan ketaqwaan Penyandang disabilitas.

Huruf d

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk pemeliharaan pertumbuhan kesehatan dan perkembangan jasmani Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial dan konseling psikososial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dengan lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud pelayanan aksesibilitas adalah kegiatan pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial, penciptaan lingkungan yang ramah, aman dan mendukung Penyandang Disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasil guna dan berdayaguna.

Huruf h

Yang dimaksud bantuan paket stimulan adalah kegiatan pemberian bantuan berupa alat-alat usaha produktif, bahan dan permodalan untuk merangsang Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan perlindungan kebutuhannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut, adalah kegiatan

yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan rujukan, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para Penyandang Disabilitas, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.